

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI  
TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
DI KABUPATEN OGAN ILIR**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan /Bagian Hukum Administarasi Negara  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

M. RAMDANI  
02011181823006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA  
2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. RAMDANI  
NIM : 02011181823006  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

**JUDUL SKRIPSI**  
**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI**  
**TERHADAP PELANGGARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**  
**DI KABUPATEN OGAN ILIR**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada tanggal 29 Agustus 2023  
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 29 Agustus 2023

Pembimbing Utama, Menyetujui : Pembimbing Pembantu,



Dr. Ridwan, S.H., M.HUM.  
NIP. 196304121990031002



Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ramdani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823006  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Administrasi  
Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi Dan  
Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah skripsi ini belum pernah dituliskan dan dipublikasikan oleh siapapun dan dimanapun, kecuali sebagai referensi serta kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan skripsi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, jika dikemudian hari terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya dinyatakan batal demi hukum.

Indralaya, 29 Agustus 2023  
Yang Menyatakan



M. Ramdani  
NIM. 02011181823006

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Don’t stop when you’re tired, stop when you’re done”

“Hiduplah seperti engkau mati esok hari dan belajarlal seolah engkau hidup selamanya” - Mahatma Gandhi

“Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka” – Alexander Graham Bell

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua-ku
2. Saudara-saudara-ku
3. Keluarga Besar-ku
4. Sahabat dan teman-teman-ku
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah yang berjudul **Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir** Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih karena telah mendukung dengan tulus proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap karya tulis ilmiah dapat bermanfaat untuk para pembaca serta dapat mengembangkan ilmu pada bidang hukum.

Indralaya, 29 Agustus 2023  
Penulis,

M. Ramdani  
NIM 02011181823006

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbilalamin penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Dalam penulisan skripsi penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., MS., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H. S.ANT.LLM., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktu, bimbingan dan masukan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah menjadi orang tua kedua Saya di Fakultas Hukum serta memberikan doa, waktu, ilmu, bimbingan, semangat, saran, serta nasihat kepada Saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai kepada penyelesaian penulisan karya ilmiah ini dapat selesai.

8. PROF DR. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan, nasihat, dukungan, dan saran kepada saya dalam setiap pengambilan keputusan selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan banyak ilmu, dukungan, dan nasihat kepada saya dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum sampai dengan karya tulis ilmiah ini dapat selesai;
10. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis dalam proses mempersiapkan skripsi ini;
11. Kedua Orang Tua saya, Ibu dan Ayah tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kebebasan dalam setiap keinginan dan harapan, yang menjadi alasan untuk bersyukur;
12. Kakak Perempuan Saya Regita Ayu Muslima, S.Pt dan Adik saya Rahmat Hidayat yang memberikan semangat, dukungan, dan kepercayaan bahwa saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini;
13. Sahabat saya semasa SMA Harri Imam dan Erik Anggara
14. Sahabat perkuliahan dari awal perkuliahan berlangsung hingga akhir
15. Gemapala Wigwam, Reli musnadi, Alifdiyo, Nabila, Laura, Okta, aldo, Ana, Renal

16. Seluruh Keluarga, Sahabat, Teman, Adik, dan Kakak tingkat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan dan doa sehingga karya tulis ilmiah ini dapat selesai;

Indralaya, 29 Agustus 2023  
Penulis,

M. Ramdani  
NIM 02011181823006



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Official Assesment.....	9
2. Teori Kepastian Hukum.....	10
3. Teori Penegakan Sanksi Administrasi.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13

3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Administrasi.....</b>	<b>16</b>
1. Pengertian Sanksi Administrasi.....	16
2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi.....	17
3. Sifat-Sifat Sanksi Administrasi.....	21
4. Sanksi Administrasi Dalam Hukum Administrasi Negara.....	23
5. Latar Belakang Penerapan Sanksi.....	26
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Pajak.....	29
2. Fungsi Pajak.....	30
3. Asas-Asas Pajak.....	30
4. Kebijakan Pelayan Pajak.....	32
5. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	38
6. Efektivitas.....	39
7. Hutang Pajak.....	39
8. Pengelompokan Pajak.....	43
9. Tujuan Ditetapkan Pajak Bumi dan Bangunan.....	44
10. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan.....	45
11. Dasar Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan.....	46
dan Perkotaan	

12. Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.....	49
Perdesaan dan Perkotaan	
C. Teori Official Assesment.....	52
BAB III PEMBAHASAN.....	54
A. Penyelesaian Sanksi Administrasi atas Objek Pajak Bumi.....	54
dan Bangunan yang Terutang di Kabupaten Ogan Ilir	
1. Uraian Mengei Kasus Tidak Membayar Pajak Pajak.....	54
Bumi dan Bangunan	
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	56
3. Penerapan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan.....	76
Di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	
4. Penyelesaian Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.....	79
B. Analisis Faktor-Faktor Hukum Yang Menjadi.....	83
Kendala Penerapan Sanksi Administrasi di Kantor	
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir	
1. Data Pemerintah Kurang Lengkap.....	83
2. Sanksi Kurang Tegas.....	83
3. Subjek Pajak Sulit Ditemukan.....	84
4. Faktor sosialisasi belum optimal.....	84
BAB IV PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten.....	4
Ogan Ilir Tahun 2018-2021	
Tabel 2. Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Pendapatan.....	5
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Yang Terkena Sanksi Administrasi	
Berupa Bunga Tahun 2018-2021	
Tabel 3. Kriteria Pajak.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.....	58
--	----

## ABSTRAK

Nama : M. Ramdani  
Nim : 02011181823006  
Judul Skripsi : Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dapat menyebabkan kerugian dari pihak pemerintah karena penerimaan pajak yang tidak tercapai. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana penyelesaian sanksi administrasi atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala penerapan sanksi administrasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan penerapan sanksi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir adalah bahwa Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Ogan Ilir mengenakan sanksi administrasi dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan yaitu dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dan faktor-faktor kendala penerapan sanksi administrasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir adalah data pemerintah kurang lengkap, sanksi kurang tegas, subjek pajak sulit ditemukan faktor sosialisasi belum optimal.

**Kata Kunci: Penegakan, Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan**

Indralaya, 29 Agustus 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Ridwan, S.H., M.HUM.  
NIP. 196304121990031002

Pembimbing Pembantu,



Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,

**Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.HUM.  
NIP. 198109272008122

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu bentuk pajak material yang nilainya ditetapkan berdasarkan kondisi objek yang terdiri dari tanah dan/atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu bentuk pajak yang menerapkan sistem yang memberikan kemudahan yang signifikan kepada wajib pajak, berbeda dengan pajak-pajak lain yang pada umumnya mengadopsi Sistem Penilaian Diri (Self Assessment System). PBB adalah sebuah mekanisme fiskal dengan sistem pemungutan yang dikenal sebagai Official Assessment System. Sistem ini secara khusus dirancang untuk memberikan kekuasaan kepada entitas pemerintah dalam mengkalkulasi dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Timbulnya utang pajak terjadi ketika pemerintah menghasilkan surat ketetapan pajak, yang kemudian disebarkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau melalui verifikasi yang dilakukan oleh pihak fiskus di lapangan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah bertugas untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak, bahkan mereka juga bertanggung jawab dalam menerima pembayaran PBB.<sup>1</sup>

Pemerintah telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang mencakup penerapan regulasi undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan

---

<sup>1</sup> Waluyo, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat Penagihan, hlm. 1-2

Retribusi Daerah, sejalan dengan perubahan yang terjadi melalui undang-undang No. 28 Tahun 2009. Dengan memberikan kewenangan dalam pelaksanaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendapatan pajak terutama di sektor regional dan retribusi. Dengan tingkat akseptasi yang optimal, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah akan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan pembangunan di dalam masyarakat. Bagi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan yang diinginkan, diperlukan sinergi antara masyarakat dan pemerintah yang saling bekerjasama. Ini melibatkan upaya masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan kontributor pajak, sedangkan pemerintah memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang optimal kepada warga negara dan wajib pajak. Pentingnya kepatuhan wajib pajak juga memiliki peran krusial dalam memaksimalkan pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>2</sup>

Walaupun secara normatif pemerintah telah mengimplementasikan ketentuan hukum yang mengatur wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar kewajibannya dalam hal pembayaran atau penundaan pembayaran, namun dalam prakteknya pemerintah masih belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melanggar kewajibannya dengan memberlakukan sanksi yang sesuai. Pemerintah menghadapi tantangan dalam memberlakukan sanksi di sektor perpajakan karena ketidakefektifan dalam memberikan pendidikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai

---

<sup>2</sup> Eddy Rahmawan, 2013, Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah. *Jurnal* Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Volume, 1 Edisi 2, hlm. 2



pentingnya pembayaran pajak dan akibat yang akan terjadi jika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Pentingnya pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat diamati melalui dampak yang signifikan dari sistem perpajakan. Di sini, pengetahuan perpajakan menjadi faktor kunci yang mendorong pemahaman wajib pajak, sehingga melalui upaya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak, pengetahuan tersebut dapat diperoleh.<sup>3</sup>

Setiap wilayah dijamin memiliki sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya, yang bertindak sebagai pijakan pendapatan yang tidak tergantikan bagi daerah tersebut. Tujuan merupakan suatu sasaran yang diharapkan tercapai dalam rentang waktu yang ditentukan. Sasaran yang diharapkan oleh pemerintah dalam implementasi Pajak Bumi dan Bangunan adalah mencapai penerimaan pajak yang optimal. Namun, tidak selalu memungkinkan untuk mencapai atau memperoleh target yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal<sup>4</sup>. Banyak terjadi fakta bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterima oleh pemerintah daerah seringkali jauh di bawah target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan ukuran konkret dari jumlah pajak yang sebenarnya diterima dalam periode tertentu, yang kemudian dibandingkan dengan target penerimaan pajak.

---

<sup>3</sup> Banyu Ageng Wahyu Utomo, 2013, Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi Institutional Repository. UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang. hlm.1. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1462>. Pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 19.23 WIB, hlm. 12

<sup>4</sup> Gunadi Getol, 2014, Accepted Leader, Jakarta : Gramedia, hlm. 4

Dalam tabel 1 berikut, terdapat data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengenai target penerimaan, realisasi penerimaan, dan persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang berhasil diperoleh oleh Kabupaten Ogan Ilir pada periode 2018-2021:

**Tabel 1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**  
**Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018-2021**

No	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2018	Rp. 8.717.555.396,00	Rp.1.969.436.245,00	22,59%
2	2019	Rp.12.649.575.478,00	Rp.2.475.459.178,00	19,57%
3	2020	Rp.12.940.661.476,00	Rp.7.081.877.012,00	54,73%
4	2021	Rp.13.197.619.201,00	Rp.7.110.639.674,00	53,88%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2022

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir masih jauh dari target yaitu belum mencapai 60% dan sedangkan masih jauh dibawah 25%.

Rendahnya pencapaian dalam merealisasikan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut berdampak pada timbulnya tunggakan pajak yang signifikan yang masih belum berhasil diselesaikan oleh para wajib pajak, dalam konsekuensinya, hal ini dapat menimbulkan sanksi yang terkait dengan keterlambatan pembayaran pajak tersebut. Piutang pajak atau objek pajak bumi dan bangunan muncul sebagai hasil

ketidaksesuaian antara pendapatan aktual yang diperoleh dengan target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Sanksi administrasi adalah konsekuensi yang timbul akibat pelanggaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, yang berupa penalti berbentuk bunga. Berikut ini kami sajikan data tunggakan pajak bumi dan bangunan dari Kabupaten Ogan Ilir dalam Tabel 2 berikut, untuk kepentingan analisis ilmiah :

**Tabel 2**

**Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan**

**Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir**

**Yang Terkena Sanksi Administrasi Berupa Bunga Tahun 2018-2021**

NO	TAHUN	JUMLAH OP MENUNGGAK	NILAI TUNGGAKAN (RP)		
			POKOK	DENDA	TOTAL
1	2018	46600	Rp. 3.921.729.996	Rp. 1.869.299.691	Rp.5.791.029.687
2	2019	36617	Rp4.959.927.015	Rp2.365.412.557	Rp7.325.339.572
3	2020	38698	Rp5.940.792.474	Rp1.916.691.099	Rp7.857.483.573
4	2021	38676	Rp7.196.623.911	Rp592.067.620	Rp7.788.691.531

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, 2022

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa objek pajak yang menunggak di Kabupaten Ogan Ilir mengalami penurunan setiap tahunnya. Nilai Tunggal Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengalami peningkatan dari tahun 2018-2021. Namun penerimaan denda yang diperoleh pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar Rp.592.067.620 dengan jumlah objek pajak 38676.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 97 ayat (2), dapat disimpulkan bahwa ketika pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayarkan atau kurang dibayar, akan dikenakan denda administrasi sebesar 2% per bulan. Denda ini akan dihitung mulai dari saat jatuh tempo hingga hari pembayaran, dengan batas waktu maksimal 24 bulan<sup>5</sup>. Dalam konteks ini, para wajib pajak diwajibkan secara ilmiah untuk memenuhi kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan dengan tambahan denda administratif sebesar 2% setiap bulannya dari jumlah total utang Pajak Bumi dan Bangunan. Denda ini berlaku mulai dari saat utang terhitung hingga hutang dan denda tersebut lunas, dengan batas waktu maksimal 24 bulan.

Berdasarkan analisis yang terdapat pada tabel 2, dapat disimpulkan bahwa implementasi sanksi administrasi berupa penambahan bunga pada Pajak Bumi dan Bangunan yang belum diselesaikan telah berhasil dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat penerimaan piutang yang diperoleh telah mencapai angka yang signifikan. Piutang yang diterima seharusnya mencapai tingkat yang signifikan dengan adanya penambahan sanksi administratif bulanan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dampak dari ketiadaan kesadaran wajib pajak dalam melunasi

---

<sup>5</sup> Pasal Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

kewajiban pajak dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pemerintah akibat kegagalan mencapai target penerimaan pajak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak adalah efektivitas penerapan sanksi denda.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Ogan Ilir.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan konteks yang telah disampaikan, permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sanksi administrasi atas Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor kendala penerapan sanksi administrasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir?

---

<sup>6</sup> Surya Arfan, 2018, *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru. Skripsi Universitas Sumatera Utara* Medan, hlm. 20

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pemahaman serta analisis terhadap implementasi penyelesaian sanksi administrasi terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dipenuhi di Kantor Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk memperoleh wawasan yang mendalam dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi sanksi administrasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan ilir.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi yang signifikan dalam bidang Hukum Administrasi Negara, terutama terkait Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam upaya penelitian dan pengembangan ilmu hukum, serta menjadi sumber bacaan yang berharga bagi para praktisi dan akademisi.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memiliki implikasi praktis yang signifikan dengan memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran dan kebijakan terkait Penegakan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan

mampu meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya Penegakan Sanksi Administrasi dalam menangani pelanggaran pajak yang terjadi di wilayah tersebut.

## **E. Ruang Lingkup**

Untuk memastikan keberlangsungan fokus dan tujuan awal penelitian ini, penulis telah menghadirkan batasan yang ketat dalam pembahasan. Fokus utama penelitian ini tertuju pada eksplorasi penyelesaian sanksi administrasi yang terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, serta identifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan sanksi administrasi di lembaga tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Official Assesmentan**

Menurut Siti Resmi, sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada aparatur perpajakan untuk secara independen menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, sejalan dengan regulasi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam kerangka sistem ini, tanggung jawab dan aktivitas pelaksanaan perhitungan dan pengumpulan pajak secara penuh tertuju pada entitas birokrasi perpajakan. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan proses pemungutan pajak secara signifikan bergantung pada efektivitas para aparat perpajakan (peranan dominan terletak pada aparat perpajakan).<sup>7</sup> Teori tersebut diterapkan untuk

---

<sup>7</sup> Siti Resmi, 2017, *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi Kesepuluh). Jakarta : Salemba Empat, hlm. 10

mengulas dan menganalisis penyelesaian sanksi administrasi yang diberlakukan terhadap subjek Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayarkan kepada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dengan pendekatan ilmiah yang menarik.

## 2. Kepastian Hukum

Berdasarkan Utrecht, kepastian hukum mengandung dua aspek penting. Pertama, keberadaan norma yang bersifat universal memungkinkan individu untuk mengetahui dengan jelas tindakan-tindakan mana yang diizinkan atau dilarang. Kedua, Keamanan hukum bagi individu terjamin melalui prinsip-prinsip universal, memungkinkan individu untuk mengetahui secara jelas batasan dan tanggung jawab yang diberlakukan oleh negara terhadap setiap individu.<sup>8</sup>

Menurut Achmad Ali, kepastian hukum dapat diartikan sebagai implementasi yang pasti oleh pemerintah setelah undang-undang atau peraturan di perundangkan. Dalam konteks ini, kepastian hukum menunjukkan bahwa setiap individu berhak menuntut pelaksanaan hukum dan tuntutan tersebut akan dijamin terpenuhi, sementara setiap pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti dan dikenai sanksi hukum.<sup>9</sup> Teori ini digunakan sebagai instrumen analitik untuk mengkaji dan mengatasi sanksi administratif yang diberlakukan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan yang belum terbayar, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi implementasi sanksi administratif di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

---

<sup>8</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm. 123

<sup>9</sup> Achmad Ali, 2014, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82



### 3. Teori Penegakan Sanksi Administrasi

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, dalam konteks hukum administrasi, pemberlakuan sanksi secara langsung dilakukan oleh entitas pemerintah atau pejabat yang berwenang, tanpa memerlukan proses peradilan sebagai perantara.<sup>10</sup> Penerapan hukum administrasi mengakibatkan dikenakannya berbagai bentuk sanksi administrasi, seperti tindakan administrasi yang memaksa, pengosongan paksa, bongkar paksa, penggusuran, pengenaan uang paksa, dan berbagai bentuk lainnya. Disisi lain, dalam konteks hukum pajak, sanksi administrasi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sebagai contoh, dalam pajak bumi dan bangunan, terdapat sanksi administrasi yang berhubungan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban undang-undang.<sup>11</sup>

Instrumen hukum dalam ranah perpajakan mencakup sanksi administrasi yang disediakan bagi pejabat pajak yang bertugas mengelola kewajiban pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perpajakan umum dan undang-undang pajak daerah serta retribusi daerah yang berlaku. Teori tersebut digunakan untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi faktor-faktor kendala penerapan sanksi administrasi di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

---

<sup>10</sup> Philipus M. Hadjon dkk, 2016, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada University Press, hlm. 8

<sup>11</sup> Eny Suprpti dan Setu Setyawan, 2013, *Perpajakan*, Bayumedia, Malang, hlm. 297

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengungkapkan solusi atas permasalahan penelitian. Metode ini mengandalkan sistematisasi, strukturisasi, dan logika yang khusus bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang relevan melalui proses analisis yang cermat.<sup>12</sup> Dalam eksplorasi ilmiah ini, penulis memanfaatkan pendekatan penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode penelitian Normatif. Pendekatan penelitian hukum ini mengartikan hukum sebagai ekspresi tertulis dalam perundang-undangan atau sebagai perangkat normatif yang berfungsi sebagai acuan dalam berperilaku.<sup>13</sup>

Penelitian Hukum Normatif mencakup analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, pengkajian sistematis mengenai struktur hukum, penelusuran sinkronisasi hukum, penelitian sejarah perkembangan hukum, serta eksplorasi perbandingan hukum. Metodologi penelitian Normatif ini didasarkan pada penggunaan bahan-bahan kepustakaan yang kaya sebagai pijakan utama dalam proses penelitian ilmiah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo), hlm. 39

<sup>13</sup> Jonaedi Efendi dkk, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana), hlm. 3

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali pers), hlm.166

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menjalankan metode Normatif serta menerapkan regulasi yang relevan terkait isu hukum yang sedang dibahas.<sup>15</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilaksanakan melalui analisis mendalam terhadap konten Perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki.<sup>16</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui analisis mendalam terhadap kasus yang dieksplorasi dengan mengamati implementasi prinsip hukum yang berlaku. Kasus yang menjadi fokus penelitian adalah Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

### c. Pendekatan Penerapan Sanksi

Pendekatan ini dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi ini berupa pembayaran kerugian pada negara, dan bisa berupa bunga, denda atau kenaikan.

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Revisi*, (Jakarta : Kencana), hlm133.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 164

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer diperoleh melalui metode pengumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perumusan masalah yang sedang diselidiki. Komponen esensial dari bahan hukum primer ini mencakup;

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2021 tentang tata cara pendaftaran, pelaporan, dan pendataan objek Pajak Bumi Dan Bangunan
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2017 tentang pengurangan denda administrasi pajak bumi dan bangunan dan pengurangan tentang pembatalan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak bumi dan bangunan, surat tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, yang tidak benar.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum dan sumber lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka berdasarkan hal tersebut Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan. Studi kepustakaan ini melalui literatur dan dokumen terkait.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, Analisis secara kualitatif maksudnya adalah menganalisis bahan sekunder ke bahan hukum primer yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai penelitian yang penulis bahas. Analisis dilakukan dengan menafsirkan bahan hukum:

1. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti;
2. Memilih kaidah hukum yang sesuai dengan penelitian;
3. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal yang ada;

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Adrian Sutedi 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika Jakarta

Achmad Ali, 2014, (*Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*), Menguak Tabir Hukum, Toko Gunung Agung, Jakarta .

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, (*Pengantar Metode Penelitian Hukum*), Rajawali pers, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2013, (*Metode Penelitian Hukum*), PT.Raja Grafindo, Jakarta.

Bagir Manan, 2013, *Politik Perundang-Undangan, Bahan Kuliah Politik Hukum, Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Jakarta.

Eny Suprpti dan Setu Setyawan, 2013, (*Perpajakan*), Bayu Media, Malang.

Gunadi Getol 2014, (*Accepted Leader*), Gramedia, Jakarta.

Indra Bastian 2016, *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga, Jakarta

Jonaedi Efendi dkk, 2016, (*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*), Kencana, Jakarta.

M. Irfan Islamy, 2015, *Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara*, Jakarta

Munawir, 2013, *Perpajakan, Liberty*, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, (*Penelitian Hukum Revisi*), Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon dkk, 2016, (*Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*), Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Rochmat Soemitro, 2014, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung Eresco.

Sidharta, 2013, (*Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*), Genta Publishing, Yogyakarta .

Siti Resmi, 2017, *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi Sepuluh), Salemba Empat, Jakarta

Siti Soetami, 2014, *Hukum Administrasi Negara, BP UNDIP*, Semarang

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugianto, 2017, (*Pajak Dan Retribusi Daerah*), Cikal Sakti, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab, 2015, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Surya Arfan, 2018, *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, di Kelurahan Babura Kecamatan Medan Baru.

Waluyo, 2013, (*Perpajakan*), Salemba Empat Penagihan, Indonesia, Jakarta.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton 2013, (*Hukum Pajak*) Salemba Empat Jakarta

Wirawan Ilyas Dan Rudy Suhartono, 2013, *Hukum Pajak Material1*, Salemba Humanika, Jakarta.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiati 2017, *Keuangan di Era Ekonomi Daerah*, Andi, Yogyakarta

Zulia Hanum dan Rukmini 2013, (*Perpajakan Indonesia*), Cipta Pustaka, Medan

## **B. Jurnal**

Eddy Rahmawan, 2013, “ Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah”, *Jurnal* Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Volume, 1 Edisi 2.

Wicipo setiadi, 2018, Sanksi Administrasi sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal* Legislasi Indonesia, Jakarta Vol. 5 No. 4.

Wiwoho dan Lulik, 2014, *Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Pajak*, *Jurnal* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **C. Peraturan Perundang-Undang**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 28, dan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor : 5049).

#### D. Internet

Banyu Ageng Wahyu Utomo, 2013, Sikap Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi Institutional Repository, UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/146> pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 19.23 WIB

[https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/](https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb/), Senin 04 September 2023 pukul 20:45 WIB

M. Junaidi Nul, 2022. *Perbedaan Sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana*. Documents Hukum Administrasi Negara. Universitas Diponegoro. Diakses melalui <https://www.studocu.com/id/document/universitas-diponegoro/hukum-administrasi-negara/perbedaan-sanksi-administrasi-dengan-sanksi-pidana/43571234>, Pada tanggal 14 April 2023 pada pukul 09.20 WIB.